



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 180/Pid.B/2021/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SAPTO HADI BIN ALM. PONIJAN;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/ Tanggal lahir	:	51 Tahun / 17 Mei 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Perumahan Podomoro Blok C-2 Nomor 26, RT. 035, RW. 010, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 180/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 15 Desember 2021 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapto Hadi Bin Alm. Ponijan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam; 1 (satu) buah kerpos penutup wajah, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah korek api; 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila; 2 (dua) keeping pecahan plafon; 1 (satu) batang bambu; 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok dan identitas penjual rokok dan alamat Toko Makmur; 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok

dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) bungkus rokok merk Grendel Utama, 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Pro Merah; 2 (dua) bungkus rokok merk surya Pro Putih; 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Mild; 2 (dua) bungkus Rokok Apache Merah; 5 (lima) bungkus Rokok merk Bulls, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok, 1 (buah flasdisk) rekaman CCTV, 1 (satu) lembar Print out Screnshoot rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rida Kartika.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Sapto Hadi Bin Alm Ponijan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruko Kartika Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sering mampir ke ruko milik saksi Korban Rida Kartika untuk membeli minuman karena terdakwa bekerja sebagai pengantar tabung gas elpiji ke toko-toko, dan terdakwa melihat barang dagangan milik saksi Korban Rida Kartika banyak berupa rokok, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di ruko milik saksi Korban Rida Kartika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 01.30 terdakwa menuju ke Ruko milik saksi Korban Rida Kartika yang berada di Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai diatas lantai satu terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua. Setelah terdakwa berada di atas lantai dua kemudian terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua. Setelah terdakwa berada didalam ruko dilantai satu terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rak ruko diantaranya berupa Rokok Surya 12 sebanyak 12 (duabelas) slop, Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, Rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, Rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, Rokok Mild 20 Putih 4 (empat) slop, Rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, Rokok Grendel Utama 15 (limabelas) slop, rokok Taji Mas 12 (duabelas) slop, Rokok Surya Kaleng 9 (sembilan) slop, Rokok Andalan 12 (duabelas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari yang mana rokok tersebut terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari tersebut di Toko milik saksi Nurdyah dan ada juga rokok yang terdakwa bagi-bagikan kepada tukang becak serta dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rida Kartika berupa berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari tanpa ijin dari Saksi Korban Rida Kartika di Ruko Kartiko yang juga digunakan oleh saksi korban Rida Kartika untuk bertempat tinggal.
  - Akibat Perbuatan terdakwa saksi Korban Rida Kartika mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 10.622.000,- (sepuluh juta enam ratus duapuluhan dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Sapto Hadi Bin Alm Ponijan pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruko Kartiko Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sering mampir ke ruko milik saksi Korban Rida Kartika untuk membeli minuman karena terdakwa bekerja sebagai pengantar tabung gas elpiji ke toko-toko, dan terdakwa melihat barang dagangan milik saksi Korban Rida Kartika banyak berupa rokok, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di ruko milik saksi Korban Rida Kartika. Selanjutnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 01.30 terdakwa menuju ke Ruko milik saksi Korban Rida Kartika yang berada di Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai diatas lantai satu terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua. Setelah terdakwa berada di atas lantai dua kemudian terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua. Setelah terdakwa berada didalam ruko dilantai satu terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari yang berada di rak ruko diantaranya berupa Rokok Surya 12 sebanyak 12 (duabelas) slop, Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, Rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, Rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, Rokok Mld 20 Putih 4 (empat) slop, Rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, Rokok Grendel Utama 15 (limabelas) slop, rokok Taji Mas 12 (duabelas) slop, Rokok Surya Kaleng 9 (sembilan) slop, Rokok Andalan 12 (duabelas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari yang mana rokok tersebut terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari tersebut di Toko milik saksi Nurdiyah dan ada juga rokok yang terdakwa bagi-bagi kepada tukang becak serta dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rida Kartika berupa berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari tanpa ijin dari Saksi Korban Rida Kartika dan akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Rida Kartika mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 10.622.000,- (sepuluh juta enam ratus duapuluhan dua ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rida Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu rokok Surya 12 sebanyak 12 (dua belas) slop, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, rokok Mld 20 Putih 4 (empat) slop, rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, rokok Grendel Utama 15 (lima belas) slop, rokok Taji Mas 12 (dua belas) slop, rokok Surya kaleng 9 (sembilan) slop, rokok Andalan 12 (dua belas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi sedang akan membuka tokonya tersebut, namun Saksi melihat tokonya dalam keadaan acak-acakan dan stok rokok berkurang sehingga Saksi langsung mengecek keadaan toko di lantai dua dan melihat plafon ruko sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa Saksi melihat di luar toko terdapat bambu berada di lantai atas yang mana menurut saksi kemungkinan besar bambu tersebut dipergunakan Terdakwa memanjat ke atap lantai dua;
  - Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV tokonya dan melihat pelaku yang ciricirinya Saksi kenali yaitu Terdakwa yang pernah membeli di took saksi selepas Terdakwa mengantarkan LPG ke toko-toko;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Polres Kota Kediri;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 30. 622. 000,- (tiga puluh dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nurdiyah Bin Alm. Jaenal Abidin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke toko kelontong saksi dan Terdakwa mengaku sebagai sales dari toko Makmur Wilis I lalu menawarkan berbagai jenis rokok dan juga minuman sachet nutrisari untuk dijual;
- Bahwa Saksi membeli rokok dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Agustus 2021 saksi membeli rokok Grendel Biru, Grendel Utama dan Djarum 76 yang dibeli eceran per bungkus dengan harga sekitar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021, Saksi juga membeli berbagai jenis rokok diantaranya rokok Gudang Garam merk Promil, Sampoerna Mild, Apache, Grendel, Bulls, Djarum, AGA, Surya Pro serta minuman nutrisari sachet yang mana Saksi membeli ada yang per slop dan eceran dengan jumlah total sekitar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli rokok dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nota sebagai bukti pembelian rokok, namun Terdakwa hanya memberikan catatan pembelian rokok dan identitas penjual rokok serta alamat Toko Makmur pada sobekan kertas bekas bungkus rokok dan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi, Terdakwa membawa berbagai jenis rokok dengan menggunakan tas jinjing dan kondisi rokok yang Saksi beli dalam keadaan baik dan ada yang dalam bentuk pres/slop serta ada yang eceran, namun Saksi hanya membeli sebagian sedangkan sisanya Saksi melihat ada banyak jenis rokok didalam tas tersebut;
- Saksi menerangkan harga rokok yang ditawarkan lebih murah dibanding di pasaran dengan selisih sekitar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) per slopnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Teguh Irawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Rida Kartika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
  - Bahwa berawal dari laporan saksi Rida Kartika mengenai pencurian yang terjadi di tokonya dengan membawa rekaman CCTV tokonya yang mana Saksi Rida Kartika mengenali pelaku yang terekam di rekaman tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Kapten Tendeant tepatnya di sebelah utara SPBU Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan informasi dari terdakwa saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam, 1 (satu) buah kerpos penutup wajah, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila yang dipakai untuk menawarkan rokok yang dijual kepada Saksi Nurdyiyah Bin Alm. Jaenal Abidin;
  - Bahwa rokok dan minuman sachet Nutrisari yang diambil Terdakwa di ruko milik Saksi Rida Kartika sebagian dijual ke toko kelontong milik Saksi Nurdyiyah Bin Alm. Jaenal Abidin di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan ada rokok yang dibagi-bagikan ke tukang becak serta dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2021 dan September 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai di atap lantai satu, Terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua. Setelah Terdakwa berada di atap lantai dua kemudian Terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu Terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan Terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam ruko dilantai satu, Terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachaet nutrisari yang berada di rak ruko yang mana rokok tersebut Terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil Terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Atmojo Adi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Rida Kartika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
  - Bahwa berawal dari laporan saksi Rida Kartika mengenai pencurian yang terjadi di tokonya dengan membawa rekaman CCTV tokonya yang mana Saksi Rida Kartika mengenali pelaku yang terekam di rekaman tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2021 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Kapten Tendean tepatnya di sebelah utara SPBU Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan informasi dari terdakwa saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam, 1 (satu) buah kerpos penutup wajah, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila yang dipakai untuk menawarkan rokok yang dijual kepada Saksi Nurdyiyah Bin Alm. Jaenal Abidin;
- Bahwa rokok dan minuman sachet Nutrisari yang diambil Terdakwa di ruko milik Saksi Rida Kartika sebagian dijual ke toko kelontong milik Saksi Nurdyiyah Bin Alm. Jaenal Abidin di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan ada rokok yang dibagi-bagikan ke tukang becak serta dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2021 dan September 2021;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai di atap lantai satu, Terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di atap lantai dua kemudian Terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu Terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan Terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam ruko dilantai satu, Terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari yang berada di rak ruko yang mana rokok tersebut Terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Rida Kartika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sering mampir ke toko milik Saksi Rida Kartika untuk membeli minuman selepas mengantarkan LPG melihat banyak barang ada di toko tersebut, sehingga muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai di atap lantai satu, Terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di atap lantai dua kemudian Terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu Terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan Terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam ruko dilantai satu, Terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachet nutrisari yang berada di rak ruko yang mana rokok tersebut Terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil Terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di ruko milik Saksi Rida Kartika sebagian dijual ke toko kelontong milik Saksi Nurdyah Bin Alm. Jaenal Abidin di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan ada rokok yang dibagi-bagikan ke tukang becak serta dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2021 dan September 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Kapten Tendeant tepatnya di sebelah utara SPBU Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rida Kartika tersebut dengan niat untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa mengambil barang-barang milik Saksi Rida Kartika tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi Rida Kartika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ((satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah kerpos penutup wajah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila;
- 2 (dua) keeping pecahan plafon;
- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok dan identitas penjual rokok dan alamat Toko Makmur;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Grendel Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Pro Merah;
- 2 (dua) bungkus rokok merk surya Pro Putih;
- 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Rokok Apache Merah;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Bulls;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok;
- 1 (buah) flasdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Print out Screnshoot rekaman CCTV;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Rida Kartika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu rokok Surya 12 sebanyak 12 (dua belas) slop, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, rokok Mild 20 Putih 4 (empat) slop, rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, rokok Grendel Utama 15 (lima belas) slop, rokok Taji Mas 12 (dua belas) slop, rokok Surya kaleng 9 (sembilan) slop, rokok Andalan 12 (dua belas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sering mampir ke toko milik Saksi Rida Kartika untuk membeli minuman selepas mengantarkan LPG melihat banyak barang ada di toko tersebut, sehingga muncul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa memanjat pohon nangka yang berada dibelakang ruko untuk naik ke atap lantai satu, setelah sampai di atap lantai satu, Terdakwa menarik kayu bambu yang ada dibelakang ruko lalu diletakkan dengan posisi berdiri untuk memanjat ke atap lantai dua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada di atap lantai dua kemudian Terdakwa merusak asbes dan plafon menggunakan tangan hingga berlubang lalu Terdakwa turun melalui lubang plafon tersebut dan masuk ke lantai dua didalam ruko dan Terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga ruko yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam ruko dilantai satu, Terdakwa menggunakan korek api yang sudah dibawa untuk membantu penerangan cahaya karena didalam ruko dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan minuman sachaet nutrisari yang berada di rak ruko yang mana rokok tersebut Terdakwa ikat menggunakan tali rafia lalu dimasukkan ke dalam tas plastik bekas yang diambil Terdakwa di dalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan masuk yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di ruko milik Saksi Rida Kartika sebagian dijual ke toko kelontong milik Saksi Nurdyiyah Bin Alm. Jaenal Abidin di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan ada rokok yang dibagi-bagikan ke tukang becak serta dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruko milik Saksi Rida Kartika sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2021 dan September 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 17.30 WIB di Jalan Raya Kapten Tendean tepatnya di sebelah utara SPBU Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rida Kartika tersebut dengan niat untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa mengambil barang-barang milik Saksi Rida Kartika tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh saksi Rida Kartika;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Rida Kartika menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 30. 622. 000,- (tiga puluh dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Sapto Hadi Bin Alm. Ponijan yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sapto Hadi Bin Alm. Ponijan adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Rida Kartika pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Rida Kartika yang hilang akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah rokok Surya 12 sebanyak 12 (dua belas) slop, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, rokok Mild 20 Putih 4 (empat) slop, rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, rokok Grendel Utama 15 (lima belas) slop, rokok Taji Mas 12 (dua belas) slop, rokok Surya kaleng 9 (sembilan) slop, rokok Andalan 12 (dua belas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari;

Menimbang, bahwa rokok Surya 12 sebanyak 12 (dua belas) slop, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, rokok Apache 12 sebanyak 11 (sebelas) slop, rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, rokok Mild 20 Putih 4 (empat) slop, rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, rokok Grendel Utama 15 (lima belas) slop, rokok Taji Mas 12 (dua belas) slop, rokok Surya kaleng 9 (sembilan) slop, rokok Andalan 12 (dua belas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil rokok Surya 12 sebanyak 12 (dua belas) slop, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) slop, rokok Apache 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) slop, rokok Djarum 76 sebanyak 12 (duabelas) slop, rokok Mild 20 Putih 4 (empat) slop, rokok Grendel Biru 8 (delapan) slop, rokok Grendel Utama 15 (lima belas) slop, rokok Taji Mas 12 (dua belas) slop, rokok Surya kaleng 9 (sembilan) slop, rokok Andalan 12 (dua belas) slop serta 1 (satu) renteng minuman sachet serbuk nutrisari yang seluruhnya merupakan milik Saksi Rida Kartika;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk menjual kembali dan menkonsumsi sendiri barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rida Kartika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- dilakukan pada waktu malam;
- dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

- dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut kenyataannya tempat-tempat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

- di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika yang terletak Jalan Mastrip Pertokoan Nomor 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 01. 30 WIB masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian tersebut dilakukan di dalam Ruko Kartiko milik Saksi Rida Kartika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Masuknya Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, untuk memasuki ruko milik Saksi Rida Kartika dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat ruko tersebut menggunakan bambu, kemudian menjebol/ merusak plafon ruko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam, 1 (satu) buah kerpos penutup wajah, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila, 2 (dua) keeping pecahan plafon, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok dan identitas penjual rokok dan alamat Toko Makmur, dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Grendel Utama, 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Pro Merah, 2 (dua) bungkus rokok merk surya Pro Putih, 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Apache Merah, 5 (lima) bungkus Rokok merk Bulls, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok, 1 (buah) flasdisk rekaman CCTV, dan 1 (satu) lembar Print out Screnshot rekaman CCTV adalah barang bukti milik Saksi Rida Kartika yang merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Rida Kartika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban Rida Kartika menderita kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sapto Hadi Bin Alm. Ponijan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kupluk penutup kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah kerpos penutup wajah;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru tua;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru dongker merk Fila;
  - 2 (dua) keeping pecahan plafon;
  - 1 (satu) batang bambu;
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok dan identitas penjual rokok dan alamat Toko Makmur;
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok yang berisi catatan pembelian rokok;
- dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Grendel Utama;
  - 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Pro Merah;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk surya Pro Putih;
  - 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
  - 2 (dua) bungkus Rokok Apache Merah;
  - 5 (lima) bungkus Rokok merk Bulls;
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok;
  - 1 (buah) flasdisk rekaman CCTV;
  - 1 (satu) lembar Print out Screnshot rekaman CCTV;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rida Kartika;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami DIKDIK HARYADI, S.H, M. H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HENDRA PRAMONO, S.H, M. Hum dan ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS SETIYONO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh BERNADETA SUSAN W, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HENDRA PRAMONO, S.H, M. Hum**

**DIKDIK HARYADI, S.H, M. H**

**ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum**

Panitera Pengganti,

**AGUS SETIYONO, S.H, M.H**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)